



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR : 5 TAHUN 1981**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DUSUN DALAM DESA DAN LINGKUNGAN  
DALAM KELURAHAN**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang** : bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan perkembangan, maka dalam rangka pelaksanaan pasal 16 dan pasal 31 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa.

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMBENTUKAN DUSUN DALAM DESA DAN LINGKUNGAN DALAM KELURAHAN.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
- c. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa;
- d. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Kelurahan;
- e. Lembaga Musyawarah Desa adalah lembaga permusyawaratan/permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala-kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang bersangkutan.

### **BAB II**

#### **PEMBENTUKAN**

##### **Bagian Pertama**

##### **Tujuan dan Tatacara Pembentukan**

## **Pasal 2**

Tujuan pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdayaguna dan berhasilguna serta pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

## **Pasal 3**

- (1) Dusun atau Lingkungan dibentuk dengan Keputusan Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II/Walikota atas usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (2) Usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II/Walikota melalui Camat setelah dimintakan pertimbangan dari Pimpinan Lembaga Musyawarah Desa untuk tingkat Desa dan Perangkat Kelurahan untuk tingkat Kelurahan.

## **Bagian Kedua**

### **Syarat-syarat Pembentukan**

## **Pasal 4**

- (1) Dalam pembentukan Dusun atau Lingkungan harus memperhatikan syarat-syarat faktor jumlah penduduk, luas wilayah, letak, prasarana dan sarana serta kondisi kemampuan ekonomi masyarakat.
- (2) Jumlah Dusun dalam suatu Desa atau Lingkungan dalam suatu Kelurahan disesuaikan dengan kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan.

## **BAB III**

### **PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN**

## **Pasal 5**

- (1) Dusun atau Lingkungan yang karena pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat, dimungkinkan untuk dipecah.

- (2) Pemecahan Dusun atau Lingkungan dilakukan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II/Walikota atas usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (3) Usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II/Walikota melalui Camat.

#### **Pasal 6**

- (1) Dusun atau Lingkungan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai suatu Dusun atau Lingkungan dimungkinkan untuk disatukan atau dihapuskan.
- (2) Penyatuan atau penghapusan Dusun atau Lingkungan dilakukan dengan Keputusan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II/Walikota berdasarkan usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan melalui Camat.
- (3) Keputusan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II/Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

##### **Pasal 7**

Desa atau Kelurahan yang sebelum berlakunya Peraturan ini telah mempunyai wilayah kerja bawahan, maka wilayah kerja bawahan dimaksud dinyatakan sebagai Dusun untuk Desa dan sebagai Lingkungan untuk Kelurahan.

##### **Pasal 8**

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini menjadi pedoman bagi penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan.

##### **Pasal 9**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

**Pasal 10**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal : 24 Januari 1981

**MENTERI DALAM NEGERI,**

ttd.

**AMIRMACHMUD**

